Nama : Faris Taufiqillah Rahman

NIM : 202110370311305

Kelas : Etika dan Profesi I

Etika dalam pemanfaatan teknologi komputer, terutama dalam konteks kejahatan di internet (cybercrime)

1. Pembajakan Situs Web : Melakukan pembajakan situs web adalah tindakan ilegal dan tidak etis. Ini melibatkan akses tanpa izin ke server web atau mengubah konten situs web orang lain tanpa izin yang merupakan pelanggaran hak cipta. Contoh : Web Pemerintah atau kampus yang disusupi dan dipasangkan iklan judi online

2. Pencurian Penggunaan Akun Internet: Mengakses akun internet atau layanan online orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang ilegal. Ini dapat merusak privasi seseorang dan dapat digolongkan sebagai pencurian identitas. Contoh seperti mencuri akun sosmed orang lain kemudian membuka kemudian mengambil data pribadi

3. Denial of Service (DoS) : Melakukan DoS untuk mengganggu layanan internet atau jaringan merupakan kelakuan yang tidak pantas. Ini melibatkan serangan yang bertujuan membuat sumber daya internet tidak tersedia bagi orang lain dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan request yang berlebihan. Contoh seperti melakukan request ke suatu layanan web dan lainnya yang menyebabkan web tersebut down

4. SQL Injection: SQL injection merupakan taktik yang digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web dengan menyisipkan kode SQL berbahaya. Ini dapat menyebabkan kebocoran data atau merusak integritas data. Contoh seorang penyerang berhasil menggunakan injeksi SQL pada situs web sebuah perusahaan dan mencuri data pelanggan yang disimpan dalam database, termasuk informasi kartu kredit.

5. Virus : Membuat, menyebarkan, atau menggunakan virus komputer untuk merusak atau menginfeksi komputer orang lain adalah tindakan yang ilegal. Ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem dan data. Contoh sebuah virus komputer menyebar melalui email spam dan menginfeksi ribuan komputer pengguna, mengakibatkan kerusakan pada sistem, pencurian data, atau bahkan penyebaran lebih lanjut dari virus tersebut.

6. Hacker dan Cracke r: Istilah "hacker" digunakan dengan berbagai makna. Hacker etis adalah individu yang menggunakan keahliannya untuk tujuan positif, seperti mengidentifikasi kerentanan keamanan. Namun, "cracker" adalah individu yang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan jahat, seperti meretas sistem atau mencuri data. Praktik "cracking" adalah ilegal dan tidak etis. Contoh seseorang yang disebut "cracker" berhasil meretas situs web suatu organisasi nirlaba dan mencuri data pribadi anggota. Data tersebut kemudian dijual atau digunakan untuk tujuan jahat lainnya.